

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga penafsiran konstitusi tertinggi (*The Sole Interpreter of Constitution*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final serta mengikat, hal ini karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana di atur dalam pasal 24 C UUD. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dengan adanya kekuasaan kehakiman didalamnya diharapkan mampu menjadi pelindung hak-hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana di atur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Peraturan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan undang-undang dasar yang membentuk sebagai akibat dari norma dan grundgesetze ketatanegaraan warga negara dalam menjalani kehidupan bernegara. Makna inti dari UUD 1945 adalah bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan bentuk republik. negara demokrasi. negara hukum bukan negara

Pengaturan mengenai kewarganegaraan diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atau bentuk hubungan antara warga negara dan negaranya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976, sebagai akibat hukum dari pelaksanaan amandemen UUD Tahun 1945, khususnya tentang kewarganegaraan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah mengubah paradigm hukum yang tadinya tertutup (*exclusive*) menjadi terbuka (*inclusive*), maka telah dibuka ruang bagi orang-orang bangsa lain yang berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia.¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang tersebut juga membahas terkait asas *apatride* (tidak memiliki kewarganegaraan) dan asas *bipatride* (memiliki dua kewarganegaraan). Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan Republik Indonesia tidak mengakui adanya kedua asas tersebut. Namun kewarganegaraan ganda terbatas hanya berlaku untuk anak hasil perkawinan campuran berusia di bawah

¹ Yoyon M.Darusman, *Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*, Jurnal Pascasajana Universitas Pamulang, Vol.5:1 (Maret 2017), h.7.

delapan belas tahun, sebagaimana sudah di atur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang berbunyi:

*“ dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan.”*²

Hukum kewarganegaraan di Indonesia mengenal 2 asas yang berlaku, yaitu *asas ius soli* (berdasarkan tempat lahir) dan *asas ius sanguinis* (berdasarkan warganegara orang tua biologis atau keturunan) dikenal juga adanya stelsel aktif, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan perubahan hukum tertentu. Sedangkan stelsel pasif, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan tanpa melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pada tanggal 17 Agustus 2016 di Indonesia terjadi kasus yang mempersoalkan adanya dua kewarganegaraan ganda atau campuran. Persoalan ini menimpa salah satu calon anggota tim PASKIBRAKA (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) bernama Gloria Natapradja Hamel . Nama tersebut menjadi peserta yang gagal dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai tim PASKIBRAKA di perhelatan HUT RI ke 71 yang di

² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

selenggarakan di Istana Negara.

Diskualifikasi Gloria Natapradja Hamel untuk bergabung dengan tim PASKIBRAKA bermula dari kewarganegaraannya yang bukan Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan paspor Perancis. Terlahir dari ibu Indonesia dan ayah Perancis, Gloria Natapradja Hamel berasal dari keturunan campuran. Maka dari itu Gloria Natapradja Hamel tidak dapat mengibarkan bendera merah putih karena status kewarganegaraannya bukan negara Indonesia.

Dimulai dari tingkat kota di Depok, Provinsi Jawa Barat, Gloria telah aktif mengikuti proses seleksi anggota PASKIBRAKA. Dedikasi dan kerja kerasnya telah mengantarkannya melaju hingga tingkat nasional di Jakarta. Akhirnya, atas persetujuan Presiden Joko Widodo, Gloria mendapat kehormatan untuk mengikuti upacara penurunan bendera secara khidmat di Istana Negara. Hubungan antara individu dengan kewarganegaraannya menimbulkan ikatan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Dari ikatan ini, menjadi jelas bahwa negara memikul tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya, sedangkan warga negara pada gilirannya memiliki hak dan tanggung jawab tertentu terhadap negaranya.

Ira Natapradja Hamel, ibu dari Gloria Natapradja Hamel, menilai dirinya dan anaknya dilanggar haknya oleh negara akibat Gloria tidak diangkat menjadi anggota PASKIBRAKA. Menanggapi hal tersebut, Ira mengajukan uji materi Pasal 41

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Pasal ini berkaitan dengan status kewarganegaraan Gloria yang belum dipulihkan atau disandera atau bahkan mungkin hilang karena adanya ketentuan bahwa setiap orang harus mendaftar kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu empat tahun sejak tanggal diterimanya. diundangkannya undang-undang.

Pada tanggal 29 Agustus 2016, Ira Narapradja Hamel selaku Pemohon mengajukan permohonan disertai surat Permohonan. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menerima permohonan tersebut pada hari yang sama, sesuai dengan surat yang sudah dicatat dalam memperoleh dokumen Permohonan Nomor 168/PAN.MK/2016. Selanjutnya, permohonan tersebut resmi terdaftar atas Nomor 80/PUU-XIV/2016 pada 21 September 2016.

Dinyatakan lebih jelas dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Umum yang pada intinya *“Gloria Natapradja Hamel tidak pernah didaftarkan oleh orang tua/walinya untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Menteri berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan Gloria Natapradja Hamel adalah sebagai warga negara asing (Perancis).* Secara jelas dan tertulis dikatakan bahwa Gloria Narapradja bukan berstatus Kewarganegaraan negara Republik

Indonesia.³

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menolak sepenuhnya permohonan Ira Narapradja Hamel. Dalam evaluasinya, Mahkamah Konstitusi memutuskan isi usulan tersebut yakni Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan RI Nomor 12 Tahun 2006 melanggar UUD 1945.

Untuk membedah terkait kewarganegaraan ganda atau campuran ini dapat dilihat dari segi hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam Islam. Jika dilihat dari segi Hukum Islam, maka permasalahan warga negara ini bisa dikaji ke ranah siyasah dusturiyah. Agar memahami serta mengetahui pandangan dari fiqh siyasah dusturiyah mempunyai tujuan agar dapat membawa kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Karena setiap keputusan atau ketetapan akan dipertanggungjawabkan, baik keputusan itu benar atau pun salah.⁴

Pandangan siyasah dusturiyah terhadap hak Konstitusional status Kewarganegaraan, Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Dalam siyasah dusturiyah juga membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi

³ “Uji Materi Status Kewarganegaraan Ditolak, Gloria Natapradja Hamel: <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/31/uji-materi-status-kewarganegaraan-ditolak-gloria-narapradja-aku-hormat-putusan-mk>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2018 Pukul 13.15

⁴Ahmad Sukarjo, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Persepektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), h. 169.

dan system yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Siyasa Dusturiyah ini pun membahas konsep negara hukum dalam siyasa dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi oleh undang-undang. Maka undang-undang menjamin bahwa hak-hak dan kewajiban tersebut akan berjalan dan melayani warga negara yang membutuhkan keadilan agar hak dan kewajibannya terpenuhi.

Dasar hukum yang menjelaskan hak konstitusional status kewarganegaraan mengenai hak dan kewajiban sebagai penegak hukum hal itu dibahas dalam al-Qur'an surat Al- Ma'idah ayat (8) yang berbunyi:

(#0© ΨτB#υ™ | | ≠ %♥!∃# ∃πκ ρ∃↓≈τ
 υ™!#ψ πκ∠ ↑ ←! | } ≠ B≡♣θσ% (#0| Pθ™.
) N∠ 6♦ ZτB⊂ | φτ ωυρ (θ↑ ∫ Υ⊃)9∃∃ε/
 ωρ& # v?τ© Bθ) θσ% © β∃τ↔oΨξ♥
 υθ\ δ (#θ™ 9≠ | ©∃# 4 (#θ™ 9≠ \| σ?
 4 ♥!∃# (#0∠)♦ ?∃#υρ (3 υθ)↑ Γ=≠ 9 ↔τ)%ρ&
 χθ\ =ψθ \| σ? ∃ψθ∈/7 ∈ 6ψζ ♥!∃# χ∈)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Ma'idah: 8).⁵

⁵ Lajnah, “Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia”, h. 517

Ayat ini menjelaskan betapa Islam sangat menekankan keadilan. meemutus segala sesuatu berlandaskan karena Allah dengan kejujuran dan tidak mengikuti hawa nafsu karena dapat menyimpang dari kebenaran dan tidak dibenarkan dalam Syari'at. Agama islam sangat menghargai, dan mewujudkan HAM, dan menghormati, memiliki kesesuaian dengan kondisi yang terjadi dalam negara Indonesia. Maka dari itu hak konstitusional perlu dilindungi agar tidak terulang di masa yang akan datang tentang bagaimana cara penyelesaian masalah hak konstitusional status kewarganegaraan serta kemanakah warga negara dapat mengadukan persoalnya dan permohonannya.⁶

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang kewarganegaraan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Terkait perkawinan campur di Indonesia, terhadap kasus hak konstitusional status kewarganegaraan atas anak perkawinian campur yang dimana orang tuanya menuntut atas hak status kewarganegaraan atas anak tersebut. Sehingga penulis mempersembahkan sebuah skripsi dengan judul: **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.80/PUU-XIV 2016 TENTANG HAK KONSTITUSIONAL STATUS KEWARGANEGARAAN PERSEFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

⁶ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah, Konsektualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. Ke-1, h.177.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah?
2. Bagaimana implikasi hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah?
3. Bagaimana kajian fiqh siyasah dusturiyah tentang Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah?

C. Fokus Penelitian

Agar hasil penelitian ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusioanl Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari skripsi ini didasari pada masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.

- 80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusioanl Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah.
2. Untuk memahami implikasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah.
 3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah dusturiyah mengenai putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, ada dua manfaat atau kegunaan yang bisa didapatkan yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan hukum tata negara pada khususnya. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperbanyak literature dan referensi tentang hukum tata negara yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV 2016 tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah.

2. Manfaat Prakris

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca untuk mengetahui mengapa para pemohon mengenai pertimbangan hakim dalam perkara menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV 2016 tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Deskripsi penelitian terdahulu yang relevan merupakan upaya untuk tidak menjiplak hasil penelitian sebelumnya, atau meneliti dengan topik dan kajian yang sama, serta diharapkan dapat mengembangkan kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Berdasarkan pengamatan penulis lakukan dalam beberapa literature karya tulis ilmiah. Penulis menemukan kurang lebih eksplorasi contoh yang berhubungan pada penelitian ini akan penulis teliti. Namun, ada beberapa hal yang berbeda. Mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, sebagai berikut:

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Substansi Penelitian Terdahulu	Persamaan dan Perbedaan Dengan Penulis
1.	Laili Fadliyah,	Penelitian ini	Persamaan yaitu sama-sama

	<p>Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah, Judul Skripsi adalah “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi. 80/PUU-XIV 2016 Tentang Revisi Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006.”</p>	<p>berfokus membahas tentang Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim terkait dengan putusan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV 2016.</p>	<p>membahas tentang tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV 2016 tentang Kewarganegaraan dan membahas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Adapun perbedaannya yaitu penulis membahas tentang Impilkasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persefektif Siyasa Dusturiyah. Sedamngkan Laili Fadliyah membahas tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 80/PUU-XIV 2016 Tentang Uji Materi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.</p>
2.	<p>Nining Kurnia Sholihah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah,</p>	<p>Fokus penelitian ini membahas tentang Pandang Fiqh Siyasa Dusturiyah terhadap Status Kewarganegaraan dan Putusan</p>	<p>Persamaannya yaitu sama sama membahas tentang Status Kewarganegaraan Perkawinan Campuran Tinjauan Siyasa Dausturiyah yang dimana dibahas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-</p>

	Judul Skripsi adalah “ Tinjauan Fiqh Siyash Dusturiyah terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016)”.	Mahkamah Kontitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016.	XIV/2016. Akan tetapi terdapat perbedaan subsatansi yang diteliti. Penulis melakukan analisis tentang Impilkasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyash Dusturiyah. Sedangkan Nining Kurnia Sholihah melakukan Tinjauan Fiqh Siyash Dusturiyah terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016).
3.	Betaria Anggraini, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syariah, Judul Skripsi	Fokus penelitian ini menitik beratkan tentang Fakta Empiris Perkara Constitutional Complaint Terkait Tuntutan Hak Konstitusional Warga Negara,	Persamaannya yaitu sama sama membahas tentang Hak Konstitusional Warga Negara dan sama sama mengambil Pandangan pada Siyash Dusturiyah. Akan tetapi terdapat perbedaan subsatansi yang diteliti. Penulis melakukan analisis tentang Impilkasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-

	adalah “ Urgensi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indoensia dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Ditinjau Dari Persepektif Siyasah Dusturiyah.	serta untuk menegaskan pengakuan Hak Asasi Manusia dalam Negara maupun Pandangan Siyasah Dusturiyah.	XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah. Sedangkan Betaria Anggraini Urgensi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indoensia dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Ditinjau Dari Persepektif Siyasah Dusturiyah.
4.	Suci Mubriani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Syariah, Judul skripsi “ Status Kewarganegaraan WNI EKS ISIS	Fokus penelitian ini membahas tentang memperoleh status kewarganegaraan, hak-hak kewarganegaraan dan kewajiban kewarganegaraan.	Persamaannya yaitu sama sama membahas tentang status kewarganegaraan persepektif siyasah dusturiah yang dimana sumber penelitiannya bersifat pustaka (<i>Library Reaserch</i>), dan juga membahas hak-hak serta kewajiban kewarganegaraan dalam Undang-Undang. Adapun perbedaan dalam penulisan ini

	Persepektif Siyasah Dusturiyah”.		dengan penulis yaitu membahas terkait Status Kewarganegaraan WNI EKS ISIS dalam peraturan Undang-Undang agar mendapatkan Hak Asasi Manusia, yang dalam penelitiannya berjudul “Status Kewarganegaraan WNI EKS ISIS Persepektif Siyasah Dusturiyah”.
--	----------------------------------	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Negara Hukum dapat diartikan sebagai negara yang dimana setiap tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negara.⁷ Keadilan memiliki arti bahwa setiap tindakan negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri.

⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. (Jakarta, Bulan Bintang, 1992) h.72-74.

Abdul Aziz Hakim berpendapat adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat pelengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁸

Negara Hukum juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menggambarkan tujuan bernegara, yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Negara berkomitmen memberikan perlindungan hukum, keadilan, dan kesejahteraan, termasuk melindungi hak asasi manusia. penggunaan prinsip-prinsip rule of law menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, memastikan perlindungan hukum bagi rakyat, serta memanifestasikan keseimbangan kemasyarakatan dan kesejahteraan untuk negara dan rakyat Indonesia.

Hak Asasi Manusia merupakan kesimpulan kewenangan yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara kodrat sebagai anugrah dari Allah swt yang harus dihormati, dilindungi dan tidak layak untuk diambil oleh siapa-pun. Hak Asasi Manusia juga sering disebut Human Right juga merupakan suatu istilah statmen empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada dimuka bumi ini, baik laki-laki maupun

⁸ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011), h.. 8.

wanita, tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia dan keradaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Hak Asasi Manusia juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Isra (17): 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الاسراء: 70)

Artinya: *Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Al-Isra'/17:70).*⁹

Hak Asasi Manusia juga dilindungi oleh undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. kedua UU tersebut membahas tentang perlindungan yang sangat luas terkait Hak Asasi Manusia. Pasal 5 ayat (1) UU HAM, yang berbunyi, setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM berhak menuntut secara hukum dan memperoleh keamanan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya didepan hukum. Ketentuan tersebut diberikan

⁹ Lajnah, "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia", h. 517

kepada setiap orang tanpa memperdulikan status kewarganegaraannya. dan Pasal 5 ayat (2) UU HAM berbunyi, memastikan bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

Hak Konstitusional yang disebut juga dengan hak a sasi manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki dan dilindung oleh negara hukum modern serta dimuat dalam konstitusi setiap negara. Upaya perlindungan hak konstitusional dilakukan melalui proses pembentukan undang-undang agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara propesional dan tidak memuat hal yang bersipat membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan tata negara kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan UUD maupun materi ayat, pasal dan/atau bagian suatu undang-undang sebagai bentuk perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.¹⁰

Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2001, MPR memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk paling lambat

¹⁰ Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta. Konstitusi Press, 2005).

tanggal 17 Agustus 2003, diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 Ayat (1) yaitu; “ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan ciri-ciri demokrasi”. Mahkamah Konstitusi juga dikatakan sebagai pengawal dan pelindung konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang tepat sebagai perlindungan hak-hak konstitusional setiap individu warga negara yang merupakan bagian dari konstitusi tersebut.¹¹ Artinya Mahkamah Konstitusi berwenang berdasarkan konstitusi atau UUD 1945 untuk menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

Dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menegakan prinsip-prinsip Negara hukum dan memberi perlindungan yang maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara. Sebagai mana negara hukum untuk melindungi kebebasan individu Negara dari kekuasaan Negara. Maka dari itu keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir Undang-Undang Dasar membawa implikasi besar terhadap perubahan, terutama dalam hal perlindungan warga negara. Tidak sedikit dari putusan Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan dalam

¹¹ Sihombing, E. N. A. M., & Eka, N. A. M. *Penguatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Melalui Constotusional Complaint. Hukum Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, 4(2), 2018. hlm.105

rangka melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan status kewarganegaraan juga membawa pengaruh kepada perubahan sistem politik dan negara.

Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kedudukan yang penting sebagai salah satu organisasi konstitusional pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka disamping dan kesejahteraan dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai negara hukum tertinggi dapat ditaatidkan ditegakan dengan setegaktegaknya, sekaligus dalam rangka mengendalikan, mengawal, dan mengarahkan proses demokrasi kehidupan kenegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV 2016 yang dalam putusan tersebut menolak permohonan kasus, status kewarganegaraan seseorang dengan dua kewarganegaraan ganda atau campuran, terjadi pada tanggal 17 Agustus 2016, yang didalam permasalahannya memiliki dua kewarganegaraan Gloria Natapradja Hamel ada bahwa hal tersebut berkaitan tidak dilantiknya Gloria Natapradja Hamel oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota tim PASKIBRAKA (Pusukan Kibar Bendera Pustaka) pada HUT RI yang ke 71 di Istana Negara. Pasalnya, Gloria Natapradja Hamel sadar dirinya memiliki paspor Prancis yang bisa diartikan sebagai "warga negara Prancis" dan bukan status warga negara Indonesia. Dan Ira Narapradja Hamel, ibu Gloria Natapradja Hamel, mengajukan uji materi Pasal 41

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini terkait dengan status Kewarganegaraan Gloria yang saat itu belum pulih atau tersandra bahkan hilang karena adanya frasa "mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan." Dengan alasan tidak adanya dasar hukum yang mendasari permohonan tersebut. Maka dari itu seluruh hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon.

H. Metode Penelitian

Langkah pertama dalam metodologi penelitian apa pun adalah menjelaskan bagaimana suatu penelitian hukum tertentu harus dilakukan. Karena tujuan metodologi penelitian ini adalah untuk memudahkan penggunaan metode penelitian yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi, maka penulis mencantumkan hal-hal berikut:

1. Jenis Penelitian

Analisis hukum normatif yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis normatif didasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan meliputi penjelasan teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan-undangan. Jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang diartikan dan difokuskan untuk

menelaah dan membahas berkaitan dengan bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, jurnal maupun bahan pustaka lainnya yang relevan dengan kajian yang dibahas, atau dapat dikatakan sebagai penelitian yang mengkaji atau menggunakan buku-buku atau bahan pustaka sebagai sumber datanya atau referensinya.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, objek pendekatan penelitian yuridis normatif adalah norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dan menggunakan pendekatan teoritis analisis yakni untuk menjelaskan dan menguraikan fenomena atau permasalahan yang telah dirumuskan pada latar belakang masalah tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data penelitian ini dapat di peroleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

¹² Consuelo G Sevilla DKK, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, UI Press, 1993).

- a) Sumber data primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan Indonesia. Sumber data primer juga bisa dikatakan sebagai bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945. Dan sumber data primer merupakan sumber utama dalam penelitian.
- b) Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber penunjang dari sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber sekunder meliputi buku, jurnal, akademik, artikel, tesis, keputusan hukum dan daskripsi yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.
- c) Sumber data tersier adalah sumber hukum yang mendukung sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman dan penjelasan tentang sumber-sumber lainnya. Bahasa hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*), ensiklopedia, dan artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan oleh penulis yaitu melalui studi dokumen resmi atau pustakaan

(*Library Research*) yang memberikan informasi mengenai pembahasan penelitian. Mengkaji kepustakaan dengan mencari informasi dengan menggunakan dokumen-dokumen, baik tertulis maupun elektronik yang diduga mendukung atau berkaitan dengan penelitian ini. Informasi yang diperoleh kemudian diorganisasikan dan dianalisis sesuai dengan rencana diskusi untuk menjawab pertanyaan pokok yang sedang dipelajari. Terutama tentang judul penulis yakni Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah.

5. Pengolahan Data

Pengolahan Data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan data-data atau rumusan-rumusan tertentu. penelolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu memeriksa ulang, sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti setelah data tersebut terkumpul. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang dapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkasi atau diperbaiki.
- b. Rekonstruksi data (*Reconstrucing*) menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian

ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah secara sistematis, dan selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan analisa kualitatif, yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keberadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintauan peneliti pada suatu gejala yurids dan normatif atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

I. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan berikut ini:

Bab Kesatu, Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka, Mahkamah Konstitusi, Sitem Kewarganegaraan di Indonesia, dan Status Kewarganegaraan

Bab Ketiga, Alasan Pemohon dan Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor. 80/PUU-XIV 2016, Alasan Pemohon terkait Pengujian Putusan Nomor. 80/PUU-XIV 2016 tentang Kewarganegaraan, dan Permohonan Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor. 80/PUU-XIV 2016 tentang Kewarganegaraan.

Bab Keempat, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah.

Bab Kelima, Penutup, bab ini menyajikan kesimpulan dan Saran.